



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **302** /LK/2007

TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA PENGHIJAUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka penghijauan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
Pertama : Mengadakan perubahan dan perbaikan SK. Rektor Unmul Nomor 76/LK/2007, Tentang Pembentukan panitia pelaksana dan panitia pemeriksa dalam rangka penghijauan di lingkungan Universitas Mulawarman dari sumberdana DIPA Rutin tahun anggaran 2007 ;
- Kedua : Menunjuk panitia pemeriksa dalam rangka penghijauan di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2007, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Kabag.RT.	Ketua
2.	Ir.Sabrani Hasan	Kasubbag. SIM	Sekretaris/ Merangkap Anggota
3.	Juari, SE.	Staf. Hualak	Anggota

- Ketiga : Panitia Pemeriksa diktum ke dua, bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan penghijauan di lingkungan Unmul tahun anggaran 2007 serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 76/LK/2007 tanggal 24 Januari 2007, dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.